Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 78-85

Kekosongan Hukum Eksekusi Ganti Kerugian Praperadilan Pada Masa Transisi Kuhap: Analisis Putusan Nomor 42/Pid.Pra/2025/Pn Sby

The Legal Vacuum in the Enforcement of Compensation Awards in Pretrial Proceedings During the Transitional Period of the Criminal Procedure Code: An Analysis of Decision Number 42/Pid.Pra/2025/PN Sby

Siti Fayruz Zakia[1]*, Amal Makrufi[2],
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunodjoyo Madura
*Corresponding Author e-mail: 230111100342@student.trunojoyo.acid

Abstract: Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (KUHAP baru) sejak 2 Januari 2026 memindahkan pembayaran ganti rugi dari Menteri Keuangan ke lembaga pengelola dana abadi, sementara Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 175 ayat (5) dan Pasal 188 belum diterbitkan. Penelitian hukum normatif ini, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus (Putusan Praperadilan Nomor 42/Pid.Pra/2025/PN Sby), menganalisis dasar hukum sementara dan proses eksekusi pembayaran ganti rugi putusan praperadilan pada masa peralihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ganti rugi dan kekuatan penetapan praperadilan tidak bergantung pada Peraturan Pemerintah; selama dana abadi belum beroperasi, PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 92 Tahun 2015 dapat berfungsi sebagai jembatan sementara dengan Menteri Keuangan selaku pembayar. Pemohon perlu menarik Menteri Keuangan sebagai pihak dan menempuh jalur permohonan pembayaran, somasi, serta upaya hukum administratif/perdata apabila pembayaran ditolak.

Abstract: *The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (the New Criminal Procedure Code), effective January 2, 2026, transfers the responsibility for compensation payments from the Minister of Finance to an endowment fund management institution, while the Government Regulations referred to in Article 175 paragraph (5) and Article 188 have yet to be issued. This normative legal research, employing statutory and case approaches (Pretrial Decision Number 42/Pid.Pra/2025/PN Sby), analyzes the interim legal basis and the enforcement process for compensation payments awarded through pretrial decisions during the transitional period. The findings indicate that the right to compensation and the binding legal force of pretrial rulings do not depend on the issuance of Government Regulations. As long as the endowment fund management institution has not become operational, Government Regulation Number 27 of 1983, as amended by Government Regulation Number 92 of 2015, may serve as an interim legal framework, with the Minister of Finance acting as the paying authority. Applicants should include the Minister of Finance as a party and pursue the payment application procedure, issue a formal demand letter (somasi), and resort to administrative or civil legal remedies if payment is refused.*

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 11 November 2026

Keywords : KUHAP Baru; Ganti Rugi; Dana Abadi; Praperadilan; Masa Peralihan Hukum.

Keywords: New Criminal Procedure Code; Compensation; Endowment Fund; Pretrial Proceedings; Legal Transition Period.

https://doi.org/10.5281/zenodo.24151671

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

INTRODUCTION

Praperadilan merupakan sarana kontrol terhadap penggunaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum (Ramadahni et al., 2026). Salah satu bentuk pemulihan bagi orang yang dirugikan adalah ganti rugi. Persoalan ganti rugi tidak berhenti pada dikabulkannya permohonan di Pengadilan (Hadi Susetya

et al., 2018). Pengaturan ganti rugi mengalami perubahan setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP baru) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP lama) (Rabdiansyah et al., 2026). Ganti rugi yang semula diatur dalam pasal 95 KUHAP lama kini diatur dalam pasal 173 KUHAP baru, dengan skema pembayaran yang juga berubah (Afif Aimanudin, 2026).

KUHAP Baru memberikan perubahan yang cukup penting terhadap mekanisme pemenuhan ganti kerugian. Pada pasal 187 (3) KUHAP Baru menentukan bahwa pembayaran Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi dibayarkan oleh lembaga Pengelola Dana Abadi (Putra et al., 2026). Lebih lanjut, pasal 188 KUHAP Baru secara tegas menentukan menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Abadi untuk Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah (Ubay, 2026). Dengan demikian, pelaksanaan pembayaran ganti kerugian berdasarkan mekanisme baru tersebut membutuhkan perangkat peraturan pelaksana untuk mengoperasionalkan Dana Abadi dan menentukan mekanisme pembayarannya.

Permasalahan muncul dalam kasus Dwi Kurniawati di Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas Terdakwa melalui Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 25 September 2024 (Falakki, 2024). Putusan bebas tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Kasasi Nomor 461 K/PID/2025 tanggal 2 Juli 2025. Berbekal putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya tidak bersalah, Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan Nomor 42/Pid.Pra/2025/PN Sby untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Hakim Praperadilan mengabulkan sebagian permohonan tersebut dan memerintahkan Negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan, untuk membayar ganti kerugian materil sejumlah Rp 81.987.061,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) kepada Pemohon (Samosir & Bulan, 2024). Namun, komplikasi serius terjadi ketika satu minggu pasca-putusan diucapkan, regulasi hukum acara pidana (KUHAP) yang baru mulai berlaku. Undang-undang baru tersebut memindahkan beban kewajiban pembayaran ganti kerugian dari Kementerian Keuangan ke Lembaga Pengelola Dana Abadi. Ironisnya, Lembaga Pengelola Dana Abadi yang dimaksud dalam pasal 188 KUHAP Baru belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya. Saat tim advokat Pemohon menagih hak eksekusi, Kementerian Keuangan menolak membayar dengan dalih KUHAP baru telah berlaku berdasarkan wawancara dengan Kuasa Hukum Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Hal ini menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) dimana korban yang telah dinyatakan tidak bersalah dan memenangkan hak ganti ruginya justru terkatung-katung tanpa kepastian pembayaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses eksekusi pembayaran ganti rugi putusan praperadilan dalam hal peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 175 ayat (5) dan Pasal 188 KUHAP baru (UU 20/2025) belum diterbitkan. Penelitian ini bertujuan menguraikan perubahan pengaturan ganti kerugian dari KUHAP lama ke KUHAP baru, menganalisis dampak belum terbitnya peraturan pelaksana terhadap hak pemohon, serta merumuskan proses eksekusi pembayaran ganti rugi putusan praperadilan yang dapat ditempuh pada masa peralihan.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Pendekatan yang digunakan adalah pertama, pendekatan perundang-undangan (statue approach) terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 78-85

Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Kedua adalah pendekatan Kasus (case approach) terhadap kasus Dwi Kurniawati (Sukmawan & Damayanti, 2025).

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan tersebut dan putusan praperadilan dalam kasus yang dikaji. Sedangkan, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan literatur hukum yang relevan. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen (Rahayu & Sulaiman, 2020).

RESULT AND DISCUSSION

Pengaturan Ganti Kerugian Dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)

KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) merumuskan ganti kerugian dalam pasal 1 angka 22 sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruannya mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut (Simangunsong & Syahputra, 2026).

Hak tersebut ditegaskan dalam pasal 95 ayat (1) memberi hak kepada tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan (Harmianto et al., 2025). Tuntutan atas penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus di sidang praperadilan dalam pasal 95 ayat (2) (Cahyani et al., 2023). Tuntutan lainnya diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, diperiksa oleh hakim yang sama yang mengadili perkara yang bersangkutan, diperiksa oleh hakim yang sama yang mengadili perkara pokoknya, dan mengikuti acara praperadilan dalam pasal 95 ayat (3) sampai ayat (5).

Ketentuan teknis prosedur ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, yaitu perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, 2015). Dalam pasal 7 mengatur jangka waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP, yaitu paling lama 3 bulan terhitung sejak salinan putusan berkekuatan hukum tetap diterima oleh pemohon (Fitri, 2020). Dalam pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia (Rahman Amin et al., 2024).

Pengaturan Ganti Rugi Dalam KUHAP (UU Nomor 20 Tahun 2025)

Ganti rugi diatur dalam pasal 173 yang memuat lima ketentuan. Pertama, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Purwanto, 2016). Kedua, tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan, penahanan atau tindakan lain diputus di sidang praperadilan. Ketiga, tuntutan diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Keempat, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidananya. Kelima, pemeriksaan mengikuti acara praperadilan (Syafrida et al., 2023).

Perubahan terbesar ada pada pembayaran, yang diatur dalam pasal 175 dan pasal 187 sampai pasal 188:

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 78-85

1. Pasal 175 ayat (1): pembayaran ganti rugi yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi untuk pembayaran Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi.
2. Pasal 175 ayat (2): pembayaran diberikan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan ganti rugi diterima oleh lembaga yang mengelola dana abadi.
3. Pasal 175 ayat (3) dan (4): salinan penetapan disampaikan kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana, penyidik, penuntut umum, dan lembaga pengelola dana abadi; penuntut umum menyampaikan salinan tersebut paling lama 3 hari terhitung sejak penetapan ditetapkan.
4. Pasal 175 ayat (5): ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
5. Pasal 187: dana abadi bersumber antara lain dari APBN, pendapatan investasi, dan bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak penegakan hukum.
6. Pasal 188: ketentuan lebih lanjut mengenai dana abadi, pengelolaannya, serta mekanisme penyalurannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025).

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa hak untuk menuntut dan acara di pengadilan hampir tidak berubah. Namun, yang berubah adalah siapa yang membayar dan dari mana uangnya berasal. Pada KUHAP lama pembayaran dilakukan Menteri Keuangan. Pada KUHAP baru pembayaran dilakukan melalui dana abadi dengan batas waktu 14 hari kerja. Tetapi, seluruh mekanisme pelaksanaanya digantungkan pada Peraturan Pemerintah yang belum terbit.

Dampak Kekosongan Norma Pelaksana

Belum tersedianya aturan pelaksana tidak lantas menghapus aturan ganti rugi dalam KUHAP baru. Oleh karena itu, dampak hukumnya perlu dianalisis dengan teliti supaya pemohon tidak menganggap haknya sudah mati.

Pertama, dalam pasal 175 ayat (2) ini tidak dapat dijalankan, karena batas 14 hari kerja dihitung sejak permohonan diterima oleh lembaga pengelola dana abadi, padahal lembaga tersebut belum ada ketentuan tentang bentuk, tata cara dan kepada siapa permohonan diajukan. Akibatnya titik awal penghitungan 14 hari kerja tidak jelas, sehingga tidak ada pihak yang dapat dinyatakan terlambat memenuhi kewajiban tersebut (Pradana & Wati, 2026).

Kedua, hak atas ganti rugi lahir langsung dari pasal 173, sementara kekuatan hukum penetapan hakim bersumber dari kewenangan yudisial pengadilan. Peraturan Pemerintah hanya berfungsi mengatur cara pembayaran, sehingga kehadirannya bukan merupakan syarat sah bagi lahirnya maupun penetapan tersebut. Dengan demikian yang tertunda hanyalah mekanisme pembayarannya saja, bukan hak pemohon. Pemahaman ini penting agar kekosongan norma pelaksana tidak disalah artikan sebagai alasan untuk menunda atau menolak pembayaran (Pradana & Wati, 2026).

Ketiga, pembiaran terhadap keadaan ini bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum. Dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil. Dalam asas Ubi Jus Ibi Remedium "Dimana ada hak, disitu ada upaya hukum" juga menghendaki setiap hak yang diakui hukum memiliki upaya pemulihan yang nyata. Putusan yang menyatakan negara harus membayar tetapi tidak menyediakan jalan untuk menagih hanya memberi kemenangan diatas kertas (Anggoro, 2024).

Keempat, hak atas ganti rugi bagi orang yang ditangkap dan ditahan secara tidak sah juga merupakan komitmen internasional. Pasal 9 ayat (5) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menyebutkan hak atas ganti rugi yang dapat ditegakkan (enforceable right to compensation). Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 juga menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Said., 2017).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 78-85

Kelima, dari sisi peran hakim, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melarang pengadilan menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas disebut dengan asas Ius Curia Novit. Larangan tersebut logis diperluas ke sikap institusional negara. Ketiadaan Peraturan Pemerintah tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menjalankan putusan. Konsekuensinya selama peraturan pelaksana belum terbit, harus ada dasar hukum sementara yang menjembatani pembayaran (I Made Dera Januartha et al., 2023).

Dasar Hukum Sementara Pada Masa Peralihan

Dasar hukum sementara dirumuskan dari empat lapis norma yang saling menguatkan, yaitu ketentuan peralihan dan penutup KUHAP baru, peraturan pelaksana KUHAP lama, kedudukan Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara dan praktik peradilan. Pertama, ketentuan peralihan dan penutup UU 20/2025. Undang-Undang ini berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut UU 8/1981, tetapi memuat ketentuan peralihan, antara lain pasal 361, yang membedakan hukum acara yang berlaku menurut tahap perkara, peraturan pelaksana UU 8/1981 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 20/2025. Dasar ini penting karena PP Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 92 Tahun 2015 adalah peraturan pelaksana KUHAP lama yang belum dicabut atau diganti oleh peraturan pelaksana KUHAP baru (Purwanto, 2016).

Kedua, persoalan pertentangan norma. Penolakan Kementerian Keuangan berangkat dari anggapan bahwa pasal 175 ayat (1) KUHAP baru (pembayaran dana abadi) menggantikan pasal 11 PP 92/2015 (pembayaran oleh Menteri Keuangan), sehingga PP tersebut bertentangan dan tidak berlaku. Selama dana abadi dan lembaga pengelolanya belum dibentuk, pasal 175 ayat (1) belum operasional dan tidak ada norma yang bertabrakan dalam pelaksanaan. Asas lex posterior derogat legi priori tidak boleh dipakai untuk menghasilkan kekosongan yang meniadakan hak. Penafsiran teleologis menunjukkan bahwa dana abadi dibentuk untuk mempercepat dan menjamin pembayaran, bukan untuk menunda atau menghilangkan hak (Irfani, 2020). Dengan demikian PP 92/2015 tetap dapat dipakai sebagai jembatan sampai lembaga dan Peraturan Pemerintah yang baru berfungsi.

Ketiga, kasus Dwi Kurniawati memiliki argumen tambahan. Penetapan praperadilan nomor 42/Pid.Pra/2025/PN Sby diputus ketika KUHAP lama masih berlaku, sehingga hak, amar, dan pihak yang diperintahkan membayar adalah negara dalam hal ini Menteri Keuangan. Perubahan hukum acara tidak boleh menghapus hak yang telah ditetapkan putusan pengadilan. Secara analogis dengan pola Pasal 361 yang mempertahankan hukum acara lama bagi perkara yang pemeriksaannya sudah dimulai, eksekusi atas penetapan yang lahir di bawah KUHAP lama semestinya mengikuti mekanisme pembayaran KUHAP lama. Argumen ini merupakan penafsiran sistematis, bukan bunyi tegas undang-undang, sehingga perlu dinyatakan secara eksplisit dalam permohonan.

Keempat,praktik peradilan 2026 menunjukkan arah yang sama, dalam putusan nomor 118/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, hakim menyatakan karena peraturan pemerintah pelaksana pasal 175 ayat (5) belum terbit, rujukan yang dipakai adalah pasal 11 PP Nomor 27 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP 92/2015 yang menempatkan pembayaran pada menteri bidang keuangan. Dalam putusan nomor 149/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, hakim menyatakan kewajiban pembayaran tetap berlaku menurut ketentuan yang masih berlaku dan memerintahkan Kementerian Keuangan membayar ganti rugi (Mursidah, 2024).

Dasar hukum sementara tersebut dapat dirumuskan bahwa Peraturan Pemerintah berdasarkan pasal 175 ayat (5) dan pasal 188 belum terbit dan lembaga pengelola dana abadi belum beroperasi, maka pembayaran ganti rugi atas penetapan praperadilan dilaksanakan melalui Kementerian Keuangan berdasarkan pasal 10 dan Pasal 11 PP 27/1983 sebagaimana diubah dengan PP 92/2015, dengan Pasal

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 78-85

173 sampai Pasal 175 KUHAP baru sebagai dasar hak dan batas waktu 14 hari kerja sebagai standar yang dituju.

Proses Eksekusi Yang Dapat Ditempuh

Berdasarkan dasar hukum sementara diatas, proses eksekusi pembayaran ganti rugi dapat ditempuh melalui beberapa tahapan berikut :

1. Penyampaian salinan penetapan, salinan penetapan praperadilan disampaikan kepada pemohon, penyidik, penuntut umum dan dalam sistem baru, lembaga pengelola dana abadi. Penuntut umum wajib menyampaikan salinan paling lama 3 hari sejak penetapan. Karena lembaga pengelola belum ada pemohon sebaiknya menyampaikan salinan sendiri kepada Menteri Keuangan dengan bukti penerimaan sebagai pembuktian tanggal awal tagihan.
2. Permohonan pembayaran kepada menteri keuangan, pemohon mengajukan permohonan tertulis yang melampirkan salinan penetapan, dengan menghormati jangka waktu pengajuan menurut PP 92/2015. Permohonan sebaiknya mencantumkan pasal 1175 ayat (2) KUHAP baru sebagai tolok ukur waktu pembayaran dan Pasal 187 ayat (1) huruf a sebagai dasar sumber dana APBN.
3. Somasi, jika tidak ada respons dalam jangka waktu yang wajar , somasi berfungsi membuktikan adanya wanprestasi administratif atau pembiaran serta membuka ruang penyelesaian non litigasi
4. pengaduan ke Ombudsman, tidak dijalankannya kewajiban pembayaran merupakan dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut atau tidak memberikan pelayanan. Pengaduan kepada Ombudsman dapat menghasilkan rekomendasi yang mendorong penyelesaian tanpa menunggu proses peradilan
5. Gugatan, apabila seluruh langkah di atas tidak membuahkan hasil, pemohon dapat menggugat pembiaran tersebut sebagai tindakan atau pembiaran pemerintahan melalui penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintah.

CONCLUSION

Pengaturan ganti rugi dalam KUHAP baru pada pokoknya mempertahankan hak menuntut dan acara praperadilan dalam KUHAP lama, tetapi memindahkan pembayaran dari Menteri Keuangan ke dana abadi melalui Pasal 175, 187, dan 188, dengan pelaksanaan yang digantungkan pada Peraturan Pemerintah yang belum terbit. Kekosongan ini hanya menunda mekanisme pembayaran, tidak menghapus hak pemohon maupun daya ikat penetapan praperadilan. Selama Peraturan Pemerintah belum terbit dan dana abadi belum beroperasi, PP 27/1983 sebagaimana diubah dengan PP 92/2015 dapat berfungsi sebagai dasar hukum sementara dengan Menteri Keuangan sebagai pembayar. Eksekusi dilakukan melalui penetapan yang memuat Menteri Keuangan sebagai pihak, permohonan pembayaran, somasi, dan upaya administratif atau perdata apabila pembayaran ditolak.

RECOMMENDATION

Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 175 ayat (5) dan Pasal 188 KUHAP baru, yang memuat bentuk dan tujuan permohonan, titik awal 14 hari kerja, serta ketentuan peralihan bagi penetapan yang lahir sebelum atau sesudah 2 Januari 2026. Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung dapat menerbitkan pedoman sementara, misalnya surat edaran, agar pembayaran tidak bergantung pada tafsir tiap instansi. Penelitian lanjutan perlu menguji efektivitas jalur

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 78-85

Ombudsman dan gugatan tindakan pemerintahan terhadap penolakan pembayaran, serta menambah sampel putusan karena kajian ini terbatas pada satu kasus utama dan dua pembanding dari pemberitaan

REFERENCES

Afif Aimanudin. (2026). Restitusi dalam Pengakuan Bersalah Berdasakan KUHAP 2025. *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, *4*(5), 11183–11195. https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.14555

Anggoro, T. (2024). MENGEMBALIKAN SUPREMASI PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMBERIKAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *13*(1). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1579

Cahyani, E. D., Akbar, G. K., Verda, R., Safitri, F. R., & Turnip, G. E. (2023). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI. *Soedirman Law Review*, *5*(3). https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.3.14203

Falakki, F. (2024). *Tak terbukti palsukan surat keterangan kerja, Hakim vonis bebas Dwi Kurniawati*. Antara Jatim. https://jatim.antaranews.com/berita/826055/tak-terbukti-palsukan-surat-keterangan-kerja-hakim-vonis-bebas-dwi-kurniawati

Fitri, U. A. (2020). TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN DALUWARSA DALAM PENGAJUAN GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN TERHADAP PERKARA SALAH TANGKAP. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, *7*(2).

Hadi Susetya, I. G. P., Pasek Diantha, I. M., & Cakabawa Landra, P. T. (2018). ADAPTASI DOKTRIN PROMISSORY ESTOPPEL DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI PADA TAHAP PRA KONTRAK PADA HUKUM KONTRAK DI INDONESIA. *Acta Comitas*, *3*(1), 105. https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p08

Harmianto, H., S, T. S., Arman, I. R., Sukmawati, S., Surya, N., & Aziz, A. (2025). Rekonstruksi Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif Keadilan Islam. *JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)*, *9*(1), 79–94. https://doi.org/10.36915/jppi.v9i1.264

I Made Dera Januartha, I Made Suwitra, & Ni Made Puspasutri Ujianti. (2023). Keberadaan Asas Ius Curia Novit dalam Perkara Perdata. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *4*(3), 268–274. https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8028.268-274

Irfani, N. (2020). ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX PESTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *17*(3), 305–325. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711

Mursidah, I. (2024). Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan sebagai Preseden: Antara Teori dan Praktik. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, *2*(3), 27–34. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1669

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 92 (2015).

Pradana, A. M. N., & Wati, E. R. (2026). State Responsibility in Compensation for Death Sentenced Person on Judicial Error. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, *21*(1). https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1673

Purwanto, H. (2016). UPAYA GANTI RUGI AKIBAT TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN PASCA DIKELUARKANYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 92 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KUHAP. *Jurnal Media Hukum*, *23*(1), 48–61. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0067.48-61

Putra, E. P., Fawaid Abdul Qudus, Ginting Bryan Suanta, Yoga Gustiadi, & Dani Durahman. (2026). Peran Sistem Peradilan dalam Menjamin Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *6*(2), 2809–2813. https://doi.org/10.57250/ajsh.v6i2.3355

Rabdiansyah, R., Z, Y. F., & Haskar, E. (2026). Analisis Yuridis Penetapan Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, *4*(3), 12771–12783. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2516

Rahayu, D. P., & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Thafa Media.

Rahman Amin, Iren Manalu, Winda Apricilya Van Hemert, & Muh Fikri Al Aziz. (2024). Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Jurnal Hukum Sasana*, *8*(1). https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1250

Ramadahni, F. H., Salsabila, N., Aulia, A., & Siregar, F. (2026). EFEKTIVITAS PRAPERADILAN DALAM MENGONTROL PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH APARAT PENEGAK HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, *6*(2), 49982–49990. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.14493

Said., R. (2017). THE RIGHTS OF UNLAWFUL ARREST VICTIMS TO DEMAND FOR COMPENSATION IN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. *International Journal of Advanced Research*, *5*(7), 940–947. https://doi.org/10.21474/IJAR01/4800

Samosir, J. S., & Bulan. (2024). *Dwi Kurniawati Akhirnya Dibebaskan setelah Ditahan 6 Bulan*. Suara Merdeka Surabaya. https://surabaya.suaramerdeka.com/hukum-kriminal/106113621290/dwi-kurniawati-akhirnya-dibebaskan-setelah-ditahan-6-bulan

Simangunsong, M. M., & Syahputra, A. (2026). Restitusi dan Ganti Kerugian Kaitannnya dengan Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia. *AMICUS CURIAE*, *3*(2), 2637–2647. https://doi.org/10.25105/amicus.v3i2.25731

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, *4*(3), 114–128. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116

Syafrida, S., Tarigan, E., Marbun, M. ., Sinaga, H., & Amalia, E. (2023). Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Tersangka/ Terdakwa Meninggal Pada Saat Proses Praperadilan. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, *10*(1), 69. https://doi.org/10.32493/SKD.v10i1.y2023.32258

Ubay, M. A. M. Al. (2026). Ketidakefektifan Ketentuan Ganti Rugi dan Kompensasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Ditinjau dari Teori Hukum Gustav Radbruch dan Studi Kasus Penetapan Kembali Kompensasi di Mahkamah Agung Tahun 2025. *Jurnal Siber Multi Disiplin*, *4*(3), 22–32. https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i3.1101

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 20 (2025).